

PERIHAL : SURAT PERMOHONAN PENETAPAN ANAK

Waikabubak, tgl bulan tahun

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

Di

Waikabubak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : pemohon/Suami
Tempat tanggal lahir :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
No. Hp :
E-Mail :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama : Pemohon II/Istri
Tempat tanggal lahir :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
No. Hp :
E-Mail :

Selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Dengan ini para pemohon hendak mengajukan permohonan Pengesahan anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan suami-Istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Agustus 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Em. Th.P. Kahewa namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa saat pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama (**Nama Anak**) lahir tanggal 17 Desember 2000 dengan nomor akta kelahiran Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan, (**NAMA ANAK**) lahir tanggal 24 Mei 2004 dengan nomor akta 5312-LT-12102022-0044, (**NAMA ANAK**) lahir tanggal 19 April 2020 dengan Nomor Akta 5312-LT-05082024-0010.
3. Bahwa kemudian para pemohon sebagai pasangan suami-istri melangsungkan pernikahan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat yaitu pada tanggal 25 November 2013 dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dikeluarkan Kutipan akta nikah tanggal 28 Januari 2014 dengan nomor 5312-KW-27012014-0005.
4. Bahwa pada hari tanggal 20 April 2025 pemohon 1,(NAMA PEMOHON) mengurus gaji serta tunjangan pemohon 2 (NAMA PEMOHON) ke pihak Taspen namun mendapatkan kesulitan karena pihak PT.Taspen meminta surat akta pengesahan anak untuk pengurusan taspen.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".
6. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
7. Bahwa saya mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri demi kejelasan status hukum anak saya dan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta perlindungan hak anak.

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, kami pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama (**NAMA ANAK**) dan (NAMA ANAK) adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (NAMA PEMOHON) dengan pemohon II (NAMA PEMOHON) yang dilaksanakan 25 November 2013 dengan nomor 5312-KW-27012014-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para pemohon.
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para pemohon menyampaikan terima kasih

Hormat kami,
Para Pemohon

1. PEMOHON I

2. PEMOHON II